

BAB I

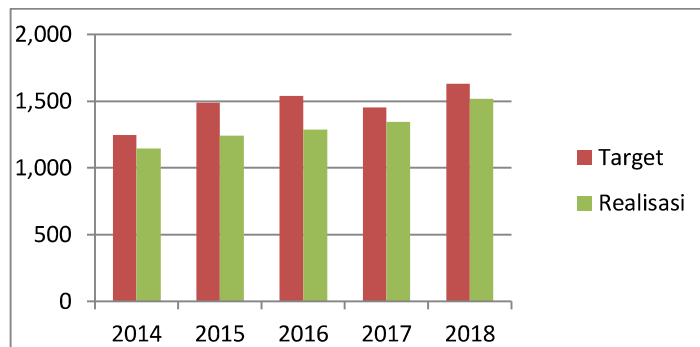
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak termasuk bagian dari sumber pemasukan bagi negara yang amat krusial bagi menunjangnya pembangunan menyeluruh sekaligus menjadi elemen fundamental dalam mendukung aktivitas perekonomian sebagai pemrakarsa roda pemerintahan sekaligus pembangunan fasilitas umum bagi warga negara, itulah sebabnya pajak dianggap mampu mendongkrak kemakmuran sekaligus ketentraman warganya.

Secara keseluruhan perbandingan akseptasi pajak (*tax ratio*) di Indonesia era sekarang di rentang posisi 90% dari incaran 2018 sedangkan kondisi ini mengisyaratkan bahwasanya akseptasi pajak di Indonesia masih kurang maksimum, padahal Indonesia menyandang kesanggupan akseptasi pajak yang banyak disebabkan dominannya kuantitas warga negara dan aktivitas pendapatan.

Seringkali ada pro dan kontra dari masyarakat terhadap pengaktualisasian pajak oleh pemerintah. Dalam hal penagihan pajak tidaklah semudah yang diharapkan. Dalam perspektif negara, pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara. Bertentangan dengan perspektif entitas yang berlaku sebagai Wajib Pajak, pajak dianggap beban yang tentunya mengurangi produktifitasnya. Selama pengaktualisasiannya tentu selalu bertentangan dikarenakan adanya perbedaan ketertarikan antara entitas dan pemerintahan, perusahaan berupaya biar menyeter pajak seminim-minimnya.



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak (Triliun Rupiah)

Pemerintahan Indonesia dari tahun sebelumnya hingga pada tahun ini selalu berjuang untuk pengoptimalan pajak. Ada banyak cara yang dikerjakan pemerintahan ialah memperbaiki sistem perpajakan supaya penerimaan pajak sebagai penghasilan negara makin memuncak. Cara yang dilakukan pemerintahan dalam rangka mendukung pengusaha agar usahanya berkembang dan dinilai layak untuk bersaing dengan yang lainnya yaitu dengan pengoptimalan *tax ratio*.

Pada tahun 2013 Pemerintah menyederhanakan estimasi pajak yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai simplifikasi pembayaran pajak dengan ketentuan bagi entitas yang memiliki omset dibawah Rp 4,8 miliar maka hanya dikenakan tarif 1%, kemudian pada tahun 2018 pemerintahan merevisi kembali menjadi 0,5% berlaku sejak 01 Juli 2018.

Besarnya penghasilan yang diterima berbanding lurus dengan besarnya pajak yang harus dibayar ke kas negara. Hal tersebutlah yang meresahkan entitas sehingga berjerih payah mengusut taktik untuk meminimumkan pajaknya. Meminimumkan pajak bisa dilakukan dengan banyak trik, melangkaui peraturan atau dikoridor peraturan. Jika taktik yang dipakai berada dikoridor peraturan maka disebutlah taktik itu ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance dianggap kiat dalam mengelak pelunasan pajak secara resmi yang diterapkan oleh Wajib Pajak dengan taktik mengecilkan besaran pajak terutang dengan memanfaatkan kelesuan atau rancunya peraturan. Menurut (Timbul, 2019) *tax avoidance* merangkup aktivitas istimewa dengan kecondongan yang sesungguhnya mengecilkan pajak yang terutang. Penghindaran pajak sering terjadi pada ketentuan-ketentuan yang dirasakan abu-abu, di mana memerlukan interpretasi, dimana administrasi pajak akan memutuskan suatu tingkat kewenangan tertentu. Tentunya perlakuan penghindaran pajak bakalan menyusutkan pemasukan negara. Taktik meminimumkan beban pajak juga memungkinkan dilakukan dengan memasukkan sejumlah uang kepada bank yang negaranya memiliki pajak yang rendah yang kelak dananya diteruskan ke anak entitas dianggap sebagai pinjaman. Hal ini mengakibatkan anak entitas untuk menggenapi bunga atas pinjamannya. Bunga yang dibayar bisa dianggap pengurang dalam memenuhi kewajiban pajak.

Global Financial Integrity (GFI) pada 2015 melaporkan bahwasanya setiap tahun negara berkembang kehilangan US\$ 1 triliun akibat korupsi, penggelapan pajak dan pencucian uang. Diramalkan oleh GFI bahwasanya kesanggupan pajak yang lenyap dari Indonesia dikarenakan tindakan pelarian uang haram jumlahnya nyaris Rp 200 triliun tiap tahun. Data Koalisi *Publish What You Pay* mengategorikan Indonesia pada peringkat ketujuh dalam kategori negara yang mempunyai aliran uang haram. Pada kurun waktu 2003-2012 Indonesia dicatat sudah mengalirkan dana sebesar Rp. 1.699T atau rata-rata per tahun sampai Rp 167T. Ragam perhitungan yang sama seperti sebelumnya, pada tahun 2014 total

aliran uang haram sebesar Rp 227,75 triliun. (“Darurat Mafia Pajak, Dan Cara Mengatasinya,” 2016)

Seperti kasus yang dialami oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Dirjen Pajak memperkirakan bahwasanya entitas melakukan *transfer pricing* dalam melangsungkan penghindaran pajak. *Transfer pricing* ialah aktivitas penetapan harga penjualan yang dilakukan pada satu entitas maupun satu grup entitas. Tindakan itu dinilai tak layak dan dilakukan terhadap afiliasinya di Singapura, tentunya karena Singapura menganut 17% tarif pajak tidak seperti di Indonesia yang 25%. (Idris, 2013)

Kejadian mengenai *tax avoidance* lainnya yang di Indonesia juga terjadi pada PT Asian Agri Tbk, dengan keputusan MA No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, PT Asian Agri Tbk mengalami Kurang Bayar untuk tahun 2002-2005 sebesar Rp 1,25triliun dengan denda Rp 1,25triliun juga, jika ditotal menjadi Rp 2,5triliun. (“MA Vonis Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri Bayar Rp 2,5 T ke Negara,” 2012)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas termasuk kedalam salah satu pengukuran kinerja suatu entitas. Profitabilitas pada entitas menampilkan keahlian suatu entitas untuk memperoleh laba pada periode tertentu dengan tingkat penjualan, asset beserta modal saham tertentu. Profitabilitas ada beberapa cabang rasio, yang salah satunya yaitu *Return on Assets* (ROA). ROA mempunyai tujuan untuk mengukur keefektivitasan entitas dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar entitas menggunakan aset.

Tingginya nilai ROA, berarti semakin baik pengelolaan asset yang dimiliki oleh entitas. Jikalau laba yang diperoleh naik, dipastikan jumlah pajak yang harus disetorkan juga meningkat persis seperti dengan laba entitas hal ini menyokong kecondongan untuk melangsungkan *tax avoidance* yang dikerjakan oleh entitas (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016)

Sebagian entitas menganggap bahwasanya tidak hanya pajak terutang yang dapat mengurangi laba entitas, tetapi juga dana yang dikeluarkan untuk CSR. CSR bisa menjadi gaya yang dilakukan oleh entitas untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan bisa menjadi salah satu taktik mengurangi pajak terutang entitas. Semakin besar tingkat CSR yang dilakukan oleh entitas, tentunya semakin mengecilkan pajak terutang perusahaan tersebut. Pada tanggal 1 Agustus 2012, dengan perantara BAPEPAM pemerintahan mengeluarkan keputusan mengenai kewajiban menyampaikan laporan tahunan bagi emiten atau entitas yang merangkum kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, yang difokuskan pada lingkup lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Itulah yang menyebabkan perusahaan diharuskan membuat *budget* yang lebih besar untuk CSRnya. (Maraya & Yendrawati, 2016)

Kemenkeu RI menegaskan bahwasanya tingkat kepatuhan pajak di bidang minerba sangat minim. Dengan jumlah total 6.181, hanya 2.557 dalam artian 41,40% saja yang melaporkan SPT Tahunannya, sedangkan yang tidak melaporkan jauh lebih besar yaitu 58,6%. (“Pemerintah Soroti Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Minerba dan Migas,” 2016). Pernyataan itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di bidang pertambangan yang rendah

memungkinkan untuk terindikasi adanya keinginan untuk melangsungkan tindakan penghindaran pajak. Sebagai contoh dari bidang pertambangan contoh kasus penghindaran pajaknya ialah PT Bumi Resources Tbk yang salah satu perusahaan keluarga. Bahkan, disangka penghindaran pajak yang dilakukan dengan anak perusahaannya PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia hingga 2,1triliun, atas kasus itu maka ditetapkanlah sebagai tersangka pidana penggelapan pajak. (“ICW: Bumi Resource Diduga Selewengkan Pajak Rp 5,68 Triliun,” n.d.)

Perusahaan dibidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2014-2018 ialah bidang yang menjadi pilihan dilakukannya penelitian ini. Alasannya yaitu (1) kayanya sumber daya alam yang berpotensi di Indonesia menyokong bidang pertambangan menjadi penyumbang penerimaan terbesar bagi negara, (2) kontribusi pajak yang sangat minim di bidang pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelaah tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah yang bisa diidentifikasi yaitu:

1. Tidak tercapainya target pemasukan pajak dalam tahun 2014-2018
2. Pertentangan ketertarikan perspektif pemerintahan dan Entitas

3. Minimnya kontribusi pajak dari sektor Pertambangan

1.3 Batasan Masalah

Supaya pembahasan tidaklah meluas memicu penulis untuk membuat batasan dalam penelitian. Adapun batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilaksanakan pada entitas bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. 2014-2018 merupakan periode penelitian ini dilaksanakan
3. Untuk mengukur *leverage* yang dipakai indikatornya ialah DER (*Debt to Equity Ratio*)

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh *Return on Assets*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penjelasan diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pandangan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Return on Assets*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi entitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan informasi dalam menentukan dan menerapkan kebijakan dan strategi entitas
- b. Penelitian ini sebagai bahan acuan pengkaji untuk memungkinkan meng-*compare* teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan implementasi aktual entitas.